

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR 100.3.3.2/686 /2024

TENTANG

PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BATANG TAHUN 2025

BUPATI BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pedoman pelaporan aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2025, maka perlu menetapkan paket strategis yang menunjang visi dan misi Bupati Batang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati Batang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan

- Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PAKET STRATEGIS YANG

MENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BATANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan paket strategis yang menunjang visi dan misi Bupati Batang tahun 2025, dengan daftar paket sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 24 Desember 2024

PI. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;

2. Asisten I, Asisten II dan Asisten III Sekda Kab.Batang;

3. Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan

4. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/686 /2024
TENTANG
PAKET STRATEGIS YANG
MENUNJANG VISI DAN MISI
BUPATI BATANG TAHUN 2025

PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BATANG TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI (Rp)	METODE PENGADAAN	SUMBER DANA
1.	DPRKP	RTH Lapangan Ampera Bandar	4.950.000.000,00	Tender	APBD
2.	DPUPR	Pembangunan Gedung Satpol PP	4.700,000,000,00	Tender	APBD
3.	DPUPR	Rekonstruksi Jembatan Lawang Aji Kecamatan Kandeman	4.400.000.000,00	Tender	APBD
4.	DPUPR	Pelebaran Ruas Jalan Gondang - Kemiri Kecamatan Subah	2.762.000.000,00	Tender	APBD
5.	DINKES	Pembangunan Gedung Labkesda	2.063.479.824,00	Tender	APBD
6.	DISNAKER	Pembuatan Gedung Praktek BLK	2.000.000.000,00	Tender	APBD
7.	DPUPR	Penataan Trotoar Jalan A. Yani, Kecamatan Batang	1.900.000.000,00	Tender	APBD
8.	DPUPR	Rehab Jaringan Drainase Batang	1.500.000.000,00	Tender	APBD
9.	DPUPR	Penataan Trotoar Jalan Yos Sudarso Kecamatan Batang	960.000.000,00	Tender	APBD
10.	DPUPR	Rekonstruksi Jembatan Pasar Warungasem	790.000.000,00	Tender	APBD
		JUMLAH	26.025.479.824,00		

PJ. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI